

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 16 /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PPKD DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan kelancaran pelaksanaan Keuangan Daerah, maka untuk program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Benahara Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara PPKD dan Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan:

Surat Usulan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Nomor :900/34/BPKD/2020 tanggal 15 Januari 2020,Perihal:Penyampaian Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pengeluaran, Bendahara Bendahara Mengangkat Bendahara **PPKD** dan Penerimaan, Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran Anggaran 2020, Keputusan ini.

KEDUA

Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum

Kepala BPKD

Kabag Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 16 /KPTS/I/2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG

DAN **PARAF** BENDAHARA **TANGAN** : DAFTAR TANDA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PPKD DAN BENDAHARA PEGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen
1.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sitria Ibrahim Nip. 19800303 200701 2 014	Bendahara Pengeluaran	7 t
		Arnike Saban,A.Md Nip. 19860616 201001 2 016	Bendahara PPKD	Ang }
		Rosliati Ali, A.md,Kom Nip. 19790223 201001 2 007	Bendahara Penerimaan	Phone of
		Tri Saktiani,A.Md Nip. 19851001 200903 2 004	Pengurus/Penyimpan Barang	Smr L

PARAF
1
,
#.
1

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

